



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASAHUKUM., Advokat yang berkantor di Desa Kesambirampak, kecamatan Kapongan, kabupaten situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., advokat yang berkantor di Dawuhan Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2021, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 6 Desember 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No 208/02/XII/1997 tertanggal 6 Desember 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Rumah Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai 2 (dua) Orang anak, Bernama ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 24 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya ;
6. Setiap terjadi pertengkaran tergugat sering ringan tangan/mukul dan tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat pergi dan kembali kerumah sendiri, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sekitar 3 (tiga) bulan sampai saat ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah ERIK ASWANDI, S.H.I sebagai mediator. Akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal laporan mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat hanya hadir saat proses mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi didalam persidangan meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan ulang untuk hadir didalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512035803750002 tanggal 08 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
- b) Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Situbondo Nomor 208/02/XII/1997 tanggal 06 Desember 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:

- 1.SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 24

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK. 3512031104820003, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 24 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, mempunyai 2 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak kandungnya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan hakim mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan melalui mediasi juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat hanya hadir saat proses mediasi dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi didalam persidangan hingga perkara diputus;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) bukti yang mana telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dari kedua belah pihak karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 24 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan rumah tangga disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak kandungnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 4 bulan dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat telah merupakan bukti bahwa Penggugat telah benci kepada Tergugat yang berdampak pada rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :
Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Maftukin, M.H. serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp550.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp685.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)